

**PENGATURAN KEWAJIBAN VAKSIN SEBAGAI SYARAT PERJALANAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD RAFFI

1910112063

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK-V)



pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Alsyan, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

No.Reg :1/PK-V/VI/2023

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 mengakibatkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), melalui peraturan ini Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Peranan negara dalam memenuhi hak kesehatan warga negara dan membatasi hak bepergian warga negaranya. Pemerintah telah berupaya menjamin kesehatan bagi warga negaranya dengan adanya program Vaksinasi Covid-19. Namun masih banyak masyarakat menolak program vaksinasi tersebut, dan hal ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat, dan adanya pembatasan terhadap hak perjalanan atau hak bergerak bagi warga negara menyebabkan masalah ekonomi dan terjadinya pengurangan terhadap pemberian jaminan HAM terhadap warga negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, bagaimana pengaturan kewajiban vaksin warga negara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia? Kedua, Bagaimana pembatasan terhadap hak perjalanan menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah pertama, pemerintah telah menetapkan kewajiban vaksin terdapat dalam pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, tindakan untuk mengimplementasikan keekarantinaan kesehatan salah satunya berupa pemberian vaksin. Sedangkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dengan tegas menyatakan setiap orang diwajibkan mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Kedua sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia setiap orang berhak untuk berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di Indonesia. Akan tetapi negara dapat membatasi hak ini dikarenakan hak tersebut merupakan hak *derogable right* yang dapat dibatasi pemenuhannya dengan syarat-syarat tertentu.

